



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada pada kesatuan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Petugas Tindak Internal (PTI) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pamadan Kebakaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, tenteram, dan teratur.
8. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat Unit PTI adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.
9. Komandan Unit PTI adalah Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Kepala Satuan dengan pangkat paling rendah Penata, Golongan III/c.
10. Kode Etik Polisi Pamong Praja/Kode Kehormatan Korps Pamong Praja (Hasta Budi Bhakti) yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak, dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Unit PTI adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Satpol PP dan Damkar.
- (2) Tujuan dibentuknya Unit PTI adalah untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP dan Damkar di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi;
 - b. susunan organisasi dan tata kerja; dan
 - c. pengangkatan dan pemberhentian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit PTI pada Satpol PP dan Damkar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit PTI merupakan Unit Non Struktural bagian dari Satpol PP dan Damkar bidang penegakan produk hukum daerah, penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Satpol PP dan Damkar, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Unit PTI dipimpin oleh seorang Komandan Unit PTI dan di bantu oleh Wakil Komandan Unit PTI.
- (4) Komandan Unit PTI dan Wakil Komandan Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Unit PTI di samping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/subbag di lingkungan Satpol PP dan Damkar juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal disiplin dari kode etik Satpol PP dan Damkar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi antar Bidang/Seksi/Subbag di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 6

- (1) Unit PTI bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Satpol PP dan Damkar dan membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan Damkar dalam menegakan Peraturan Daerah;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Satpol PP dan Damkar serta Kode Etik Satpol PP dan Damkar;
 - c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Satpol PP dan Damkar; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP dan Damkar yang diduga melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - c. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP dan Damkar;
 - d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota Satpol PP dan Damkar atas saran dan perintah Kepala Satuan yang berhak memberi sanksi;
 - e. melaksanakan segala keputusan Kepala Satuan pada anggota Satpol PP dan Damkar yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur, serta produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - f. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerja sama dengan instansi lain, baik di lingkup Satpol PP dan Damkar maupun di luar Satpol PP dan Damkar untuk tindak lanjut dalam penertiban disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan, penertiban, dan penindakan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 7

Unit PTI mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, kode etik Satpol PP dan Damkar dan standar operational prosedur Satpol PP dan Damkar;
- b. melaksanakan penegakan produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP dan Damkar;

- c. melaksanakan ketertiban dan ketenteraman di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- d. melaksanakan kebijakan Kepala Satuan;
- e. melaksanakan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan Satpol PP dan Damkar dengan Kepala Satuan;
- f. memberikan pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur khususnya yang berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Komandan Unit PTI

Pasal 8

Komandan Unit PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memimpin, membina, mengendalikan, dan mengkoordinasikan dengan Wakil Komandan dan Anggota Unit PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Satpol PP dan Damkar.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Komandan Unit PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Satpol PP dan Damkar;
- b. pelaksanaan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP dan Damkar yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satpol PP dan Damkar.

Bagian Kedua Anggota Unit PTI

Pasal 10

Anggota Unit PTI mempunyai tugas membantu Komandan Unit PTI.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, anggota Unit PTI mempunyai fungsi membantu Komandan Unit PTI sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin, dan kode etik Satpol PP dan Damkar;

- b. pelaksanaan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP dan Damkar yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satpol PP dan Damkar; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Komandan Unit PTI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Satpol PP dan Damkar, juga melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Unit PTI dan Anggota Unit PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dalam lingkungan Satpol PP dan Damkar maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP dan Damkar sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Komandan Unit PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas anggota Unit PTI dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Komandan Unit PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan Damkar yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.
- (2) Pengangkatan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang masing-masing melalui Sekretaris Satpol PP dan Damkar dan disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (3) Pengangkatan sebagai Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 16

Kepala Satuan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit PTI.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan Unit PTI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**(SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19730203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl A. Syairani No 36 Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari (0512) 21775

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 331.1/ 19 / Satpol.PP Dan Damkar/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PENUNJUKAN KOMANDAN PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI), WAKIL KOMANDAN PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI), SERTA ANGGOTA PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketertibani umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada pada kesatuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu kiranya ditetapkan penunjukan Komandan Petugas Tindak Internal (PTI), Wakil Komandan Petugas Tindak Internal (PTI) serta anggota Petugas Tindak Internal (PTI) dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut; (BD 114);
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2023 tentang Unit
8. Petugas Tindak Internal (PTI) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Menunjuk dan mengangkat Komandan Petugas Tindak Internal (PTI), Wakil Komandan Petugas Tindak Internal (PTI) dan anggota Petugas Tindak Internal (PTI), daftar terlampir.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan pengawasan, tugas dan wewenang Petugas Tindak Internal (PTI) adalah sebagai berikut :
1. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Satpol PP dan Damkar dan membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan Damkar dalam menegakan Peraturan Daerah;
 2. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta Kode Etik Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 3. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 4. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang diduga melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 5. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 6. melaksanakan segala keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur, serta produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
 7. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerja sama dengan instansi lain, baik di lingkup Satpol PP dan Pemadam Kebakaran maupun di luar Satpol PP dan Pemadam Kebakaran untuk tindak lanjut dalam penertiban disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. melakukan pengawasan, penertiban, dan penindakan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 9. mengawasi / Mengecek kehadiran anggota sesuai daftar hadir Apel Pagi dan Apel Siang di depan kantor Satpol.PP maupun Apel Gabungan/ Upacara Hari-Hari Besar lainnya serta mengontrol anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bertugas di Pos-Pos jaga, patroli dan taman.

adapun fungsi Petugas Tindak Internal (PTI) adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, kode etik Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dan standar operational prosedur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
2. melaksanakan penegakan produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
3. melaksanakan ketertiban dan ketenteraman di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
4. melaksanakan kebijakan Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
5. melaksanakan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dengan Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
6. memberikan pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur khususnya yang berhubungan dengan tugas PTI; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Komandan Petugas Tindak Internal (PTI), Wakil Komandan Petugas Tindak Internal (PTI) dan anggota Petugas Tindak Internal (PTI) bertanggung jawab secara keseluruhan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

KEEMPAT

- : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan (SK) ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 04 Agustus 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanah Laut,**



Muh. Kusri, SP

Pembina Tingkat I/(IV/b)

NIP. 19690315 199803 1 012

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
2. Kepala BKD Kab. Tanah Laut di Pelaihari
3. Ybs

SUSUNAN JABATAN DALAM PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI)

No	Nama	Jabatan dalam PTI
1	Kasatpol.PP dan Damkar	Pembina PTI
2	Kabid Aparatur Dan Linmas	Komandan PTI
3	Kasi Pembinaan dan Pengawasan	Wakil Komandan PTI
4	Kasubbag Umpeg	Anggota PTI
5	Supriyanto Purwohadi, SH NIP. 19750909 200604 1 016	Anggota PTI
6	Amrullah, S.Pd NIP. 19810531 200312 1 002	Anggota PTI
7	Agus Susanto NIP. 19750813 200604 1 006	Anggota PTI
8	Joko Prasetyo NIP. 19740718 200604 1 011	Anggota PTI
9	Wahyu Effendi NIP. 19820425 200701 1 004	Anggota PTI
10	Erwansyah NIP. 19820730 201001 1 001	Anggota PTI
11	Erick Dwi Setya Y.S NIP. 19851029 200604 1 003	Anggota PTI
12	Asrah NIP. 19810807 201001 1 002	Anggota PTI

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanah Laut,**

Muh. Kusri, SP

**Pembina Tingkat I/(IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari (0512) 21775


TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Tanah Laut / Sekda / Ass. I Bid. Tata
Pemerintahan
Dari : Kepala SatPolPP dan Damkar Kab. Tanah Laut
Nomor : 800.1.6.2/ 10 /SatPolPP dan Damkar
Tanggal : 23 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Petugas Tindak Internal (PTI) Pada Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.


- I. Persoalan : Belum adanya Peraturan Bupati tentang Penetapan Petugas Tindak Internal (PTI) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- II. Praanggapan : Bahwa perlu di tetapkannya Peraturan Bupati (PERBUB) Petugas Tindak Internal (PTI) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, agar dapat melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja, penegakan dan pengawasan kode etik di internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
- III. Fakta-Fakta yang berpengaruh : • Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Saruan Polisi Pamong Praja

- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- IV. Kesimpulan : Bahwa belum adanya Peraturan Bupati tentang Petugas Tindak Internal (PTI) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- V. Saran : Perlu ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Petugas Tindak Internal (PTI) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- VII. Penutup : Demikian disampaikan, mohon petunjuk dan arahan selanjutnya.


 Kepala Satuan
 Muh. Kusri, SP
 NIP. 19690315 199803 1 012

Disposisi

Bupati	<p>- Atas - Peraturan Atas; Keterangan</p> <p style="text-align: center;"></p>
Sekda	<p><u>Uti. BTPBup</u> Perlu dibuat perbup ttg petugas tindakan Internal (PTI) pd satpol pp. & damkar. Mohon arahan perlu ditentukan 8/3/22</p>
Asisten I	<p><u>Uti Dp. Bupati / Sekda</u> Perlu ditentukan perbup Uti Pembay petugas tindakan Internal (PTI) mohon arahan</p>